



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 423/LL14/KP/2020**  
**TENTANG**  
**KENAIKAN PANGKAT SETARA DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
7. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014  
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
10. Peraturan Menteri,Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;  
11. Keputusan Menteri,Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018
- Memperhatikan : 1. Surat Usul Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 002/E-STIMIK SEPNOP/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,  
Pertama, : Terhitung Mulai Tanggal **1 April 2020**
- |   |   |
|---|---|
| Nama  | : Sariaty H.Y Bei, SH., M.Si                          |
| NIDN/ /No Sertifikat Pendidik   | : 1220036701  |
| Tempat/Tanggal Lahir  | : Waikabubak, 20 Maret 1967                           |
| Pendidikan Terakhir   | : Magister Ilmu Administrasi Publik,<br>27 Maret 2014 |
| Jabatan Angka Kredit,TMT  | : Lektor 200 Kum, 01 Juli 2019                        |
| Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT  | : Penata Muda Tk.1/III b. 01 Januari 2017             |
| Tempat Tugas  | : STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura                    |
| Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi <b>Penata</b> , golongan ruang <b>III c</b> dengan masa kerja 03 Tahun 06 Bulan |   |
- Kedua, : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
**ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 30 Maret 2020  
di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Kepala LLDIKTI Wilayah XIV,

- Tembusan ;
1. Kepala Biro SDM Kemendikbud;
  2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura
- Satrio S Mofu  
NIP 197107221996011003